

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

Pajak adalah salah satu pungutan wajib dari masyarakat untuk negara, kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya.

Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup wajib pajak juga tidak mendapat imbalan secara langsung dari hasil pembayaran pajaknya, meskipun dana yang berasal dari pajak diperuntukkan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat perusahaan (Martani, 2012).

Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Hardika, 2007). Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal (*lawful*) (Xynas, 2011). *Tax avoidance* banyak dilakukan perusahaan karena, *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak,

namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penerapan *Tax avoidance* tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* menurut Dyreng, et.al (2010) baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Teori pertumbuhan perusahaan menurut Tandelilin, 2012 menjelaskan bahwa ada 5 tahap teori pertumbuhan perusahaan yaitu tahap permulaan tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan (*mature*), tahap stabil dan penurunan. Pada tahap permulaan perusahaan berdiri dan berusaha untuk memasarkan produk yang dihasilkannya pada masyarakat. Pada tahap ini pertumbuhan perusahaan sangat kecil dan profit yang dihasilkan kemungkinan akan menunjukkan hasil negatif karena perusahaan harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menutupi biaya promosi dan pengembangan produk di awal-awal pertumbuhan. Pertumbuhan aset adalah selisih antara jumlah aset periode ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Semakin besar aset maka diharapkan semakin besar pula hasil operasional yang dilakukan perusahaan.

Salah satu faktor penentu lainnya dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu

perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Rego (2003) dalam Dewi dan Jati (2014) semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks.

Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Yogiyanto, 2007).

Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi akan mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aset belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Kurniasih dan Ratnasari (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Maharani dan Suardana (2014) juga membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tepatnya di Indonesia, kenyataan penghindaran pajak tidak hanya ditemukan di sektor usaha dan ekonomi namun di sektor pertambangan melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan tambang terbesar di Indonesia seperti PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak, Adaro melakukan *transfer pricing* atau pengalihan keuntungan dari Indonesia ke negara lain melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International dari tahun 2009 sampai 2017. Adaro telah mengalihkan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga menekan pajak yang dibayarkan pada pemerintah Indonesia, Adaro membayar pajaknya sebanyak \$125 juta lebih rendah dari keuntungan yang dihasilkan dari penjualan batu bara sebanyak 90% atau \$338 juta dan Adaro mengurangi tagihan pajak pada Indonesia hampir \$14 juta per tahun. Penerimaan pajak 2019 tertekan

hampir semua sektor, sektor pertambangan sendiri menyumbang Rp66,12 T, jumlah ini menurun 19,0% dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2018 mengingat pada tahun tersebut, penerimaan pajak dari sektor pertambangan justru tumbuh 50,70% dibandingkan pada tahun 2017.

Indonesia adalah pemain kunci dalam peredaran industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu dianak emaskan sang negara karena kontribusinya besar pada perekonomian nasional. Bahkan, kala krisis ekonomi dunia 2008 melanda, berkat sumbangsih industri batu bara maka kondisi ekonomi Indonesia masih akan tetap tumbuh. Posisi tadi membuat pelaku industri pertambangan batu bara cukup tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga seringkali terjadi perkara kerusakan lingkungan dan praktik-praktik imoral berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Batu bara adalah sumber energi paling primadona. Saat ini hampir 40% sumber pembangkit listrik dunia bersumber dari batu bara. Walaupun tren pemanfaatan energi terbarukan makin tinggi dan bauran energi yang bersumber dari air, angin, cahaya matahari dan panas bumi dengan energi "kotor" yang berasal dari batu bara dan minyak bumi, tetapi batu bara masih akan menjadi pilihan utama dalam menghasilkan energi. Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Sektor pertambangan meski mampu memberikan penerimaan pajak sebesar Rp66,12 Triliun, tetapi menurun 19,0% dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2018, penerimaan pajak dari sektor pertambangan justru tumbuh 50,7% dibandingkan tahun 2017. Sektor pertambangan minus karena restitusi tumbuh 11,16% dan PPh Badan (bruto) turun 21,63% dibandingkan tahun lalu.

Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor.

Menurut BP *Energy Outlook 2018*, batu bara masih akan berkontribusi setidaknya 30% sebagai sumber energi pembangkit listrik dunia. Selain dipergunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik, batu bara juga merupakan bahan untuk berbagai komoditas industri lain. Batu bara digunakan sebagai bahan campuran kertas, pupuk, plastik, dan baja serta keramik. Selain itu, batu bara dimanfaatkan sebagai sumber panas untuk produksi semen dan gas alam.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi cadangan mineral sangat tinggi, dengan potensi yang sangat besar sector pertambangan turut berkontribusi dalam menyumbang pendapatan bukan pajak (BNBP). Didukung oleh geologis Indonesia yang di dalam buminya terdapat banyak sumber daya alam yang bisa menjadi sumber penghasilan yang besar bagi perusahaan. Dampak dari penghasilan yang besar disertai dengan regulasi pemerintah untuk sektor ini yang masih tumpang-tindih, sangat memungkinkan terjadinya kecurangan di dalam tata kelola perusahaan, termasuk dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen untuk meminimalisir beban pajak.

Pada penelitian sebelumnya, banyak penelitian memproksikan pertumbuhan perusahaan dengan pertumbuhan penjualan, dan pada penelitian ini penulis menggunakan pertumbuhan aset perusahaan menggunakan rumus  $\ln$  total aset. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyana, dkk (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suryarini, 2017 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Dewi dan Noviar (2017) ukuran perusahaan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak Sedangkan Aminah, dkk (2017) dan Permata, dkk (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018), Hidayat (2018), Wati dan Astuti (2020) menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian oleh Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), Dewi dan Noviar (2017) menunjukkan profitabilitas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Alasan peneliti menggunakan perusahaan sektor pertambangan adalah dikarenakan perusahaan sektor pertambangan menghasilkan keuntungan yang

besar, sehingga sudah seharusnya mereka menyumbangkan pajak untuk memberikan kontribusi pajak yang seimbang juga atas usaha yang dilakukan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan pada tahun, sektor, serta variabel yang berbeda dan juga dikarenakan adanya perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya yang beragam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Aset, Ukuran, dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan aset perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah pertumbuhan aset, ukuran, dan profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan aset perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, khususnya pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

a) Bagi mahasiswa

Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat memperluas literatur mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, informasi, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b) Peneliti selanjutnya

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengaruh pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi perbandingan, referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya.

c) Bagi pemerintah

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna mengenai situasi dan kondisi perusahaan terutama sektor pertambangan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak hingga penggelapan pajak, sehingga pemerintah dapat lebih mengawasi perusahaan tersebut agar tidak merugikan negara.


d) Bagi perusahaan

Diharapkan menjadi evaluasi bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik, tetap menaati peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak illegal sehingga tidak merugikan negara.



## 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan di awal maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Perencanaan pajak

Perencanaan pajak adalah rangkaian untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan, dalam arti luas *tax planning* adalah keseluruhan fungsi manajemen perpajakan (Pohan, 2017). Tujuan perencanaan pajak adalah untuk merencanakan usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurang laba.

#### 2.1.2 Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pungutan negara yang ditujukan kepada wajib pajak, baik perseorangan maupun badan, sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional demi mencapai kesejahteraan negara.

Menurut Mardiasmo (2009), sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

a) *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya

pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak pasif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### 2.1.3 Penghindaran pajak

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013). Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*Tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion*

dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) (Xynas, 2011).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara (Merks, 2007) sebagai berikut:

- a. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Mengapa perusahaan melakukan penghindaran pajak? Pemegang saham tentu menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan. Guire et. al., (2011) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) rumus CETR adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak} \times 100\%}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### 2.1.4 Hubungan pertumbuhan aset perusahaan terhadap penghindaran pajak

Pertumbuhan dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset dimana pertumbuhan aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang dan pertumbuhan yang datang. *Growth* adalah perubahan (penurunan atau peningkatan) total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Suatu peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan menambah kepercayaan pihak luar (Widjaja,

2014). Pertumbuhan aset dihitung sebagai persentase perubahan aset pada saat tertentu terhadap tahun sebelumnya. *Growth* merupakan perubahan total aset baik berupa peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu periode (satu tahun). Pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aset perusahaan yang akan memengaruhi profitabilitas perusahaan yang menyakini bahwa persentase perubahan total aset merupakan indikator yang lebih baik dalam mengukur *growth* perusahaan.

Ukuran yang digunakan adalah dengan menghitung proporsi kenaikan atau penurunan aset. Pada penelitian ini, pertumbuhan perusahaan diukur dari proporsi perubahan asset, untuk membandingkan kenaikan atau penurunan atas total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap adalah salah satu bentuk investasi perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan laba. Laba ini akan mempengaruhi jumlah pajak yang akan dikenakan, maka besar kecilnya laba akan dipengaruhi oleh biaya depresiasi. Apabila depresiasi besar maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil dan sebaliknya. Sehingga membuat manajemen dapat melakukan penghindaran pajak guna meminimalisir pajak tersebut. Adapun rumusnya menurut Cooper et al (2008) adalah:

$$\text{Pertumbuhan Aset Perusahaan} = \frac{\text{Total aset (t)} - \text{Total aset (t-1)}}{\text{Total aset (t-1)}}$$

#### 2.1.5 Hubungan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Machfoedz dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*, *log size*, dan sebagainya.

Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Dyreng et. al., (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan mungkin berperan dalam manajemen pajak, dan

menemukan bahwa perusahaan yang lebih kecil, dengan pertumbuhan tinggi memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Wilson (2007) dalam penelitiannya mengenai aktivitas penyembunyian pajak (*tax shelter*) perusahaan, menemukan bahwa penyembunyian pajak berasosiasi positif dengan ukuran perusahaan.

Aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009). *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam memimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diprosikan dengan total nilai aset (Ayu dan Gerianta (2018).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Asset}$$

#### 2.1.6 Hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan perseorangan atau badan untuk menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang dapat membandingkan laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Dewinta, 2016).

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak.

Menurut Brigham dan Houston (2012) rumus ROA adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Penelitian terdahulu

| No | Judul, nama, tahun penelitian  | Variabel penelitian   | Desain dan metodologi penelitian  | Hasil penelitian   |
|----|--|---|---|--|
| 1  | Pengaruh ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, <i>leverage</i> , profitabilitas dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Aminah, Chairina, dan Yohana Yustika Sari, 2017 | Variabel independen: ukuran perusahaan, intensitas aset tetap <i>leverage</i> profitabilitas, koneksi politik.<br>Variabel dependen : penghindaran pajak. | Dengan menggunakan sebanyak 53 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dalam periode 2011-2015 yang dipilih dengan metode purposive sampling, sehingga jumlah data sampel adalah data 265. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tarif pajak yang efektif secara tunai (CETR). Data dapat dianalisis oleh menggunakan regresi logistik. | Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas dan koneksi politik memiliki pengaruh untuk menghindari pajak. Sementara ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan <i>leverage</i> tidak mempengaruhi penghindaran pajak. |
| 2  | Pengaruh profitabilitas <i>leverage</i> ukuran perusahaan dan  | Variabel independen: profitabilitas, <i>leverage</i> ukuran   | Sampel yang digunakan diakses dari <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> Sampel dibuat   | Hasilnya memperlihatkan bahwa besarnya pengaruh positif terhadap tarif   |
| No | Judul, nama, tahun penelitian  | Variabel penelitian   | Desain dan metodologi penelitian  | Hasil penelitian   |
|    | intensitas modal terhadap  | perusahaan dan intensitas modal   | dengan menerapkan metode <i>purposive sampling</i> dan  | pajak yang efektif. sementara peningkatan, profitabilitas dan rasio  |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    | penghindaran pajak.<br>Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Sudiby, & Abim Wafirli S.Ak, 2017  | Variabel dependen: penghindaran pajak  | mendapatkan sampel dari 36 perusahaan manufaktur periode 2013-2015, berdasarkan kriteria tertentu. Studi ini menggunakan analisis multivariat menggunakan beberapa regresi  | intensitas modal tidak secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, masih ada banyak keterbatasan dan kelemahan yaitu efek dari variabel independen pada ketergantungan Variabel. Oleh karena itu variabel-variabel yang lebih independen diperlukan.  |
| 3  | Pengaruh Ukuran, usia, profitabilitas, <i>Leverage</i> dan pertumbuhan penjualan Penghindaran pajak pajak.<br>Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, Endang Masitoh W, 2018 | Variabel independen: ukuran perusahaan, perusahaan, profitabilitas <i>leverage</i> dan pertumbuhan penjualan.<br><br>Variabel dependen: penghindaran pajak | Populasi yang merupakan obyek penelitian ini adalah dasar dan kimia Sektor industri terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016. Total penduduk 68 Perusahaan, studi ini diperoleh oleh metode <i>purposive sampling</i> yang menghasilkan 32 penelitian. Sampel untuk penyelidikan lebih lanjut. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. | Berdasarkan analisis data dan diskusi dapat disimpulkan bahwa ukuran, usia, profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan penjualan pertumbuhan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Ini berarti bahwa pemerintah berhasil dalam melakukan pajak program amnesti yang berdampak pada perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak. |
| 4  | Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.   | Variabel independen : <i>corporate social responsibility</i> , kompensasi rugi fiskal, profitabilitas, ukuran  | Populasi dalam penelitian ini adalah 121 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Teknik yang digunakan  | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial <i>corporate social responsibility</i> , kompensasi rugi fiskal, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> ,  |
| No | Judul, nama, tahun penelitian   | Variabel penelitian  | Desain dan metodologi penelitian  | Hasil penelitian   |
|    | Tiara Riza Falistiani Putri, Trisni Suryarini, 2017   | perusahaan, <i>leverage</i> , dan kepemilikan institusional  | dalam pengambilan sampel adalah <i>purposive sampling</i> , sehingga diperoleh sampel akhir   | ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan leverage dan kepemilikan   |



|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
|    |  | Variabel dependen : Penghindaran pajak (tax avoidance)   | sebanyak 33 perusahaan manufaktur atau sebanyak 165 unit analisis. Analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan <i>Eviews</i> 9.0   | institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mampu meningkatkan praktik <i>tax avoidance</i> oleh perusahaan adalah ukuran perusahaan, dimana semakin besar ukuran perusahaan akan semakin kompleks pula transaksi dalam perusahaan tersebut sehingga dapat menimbulkan berbagai celah-celah untuk menekan beban pajak.                             |
| 5  | Pengaruh CSR, <i>Tunneling insentif</i> , kompensasi kerugian fiskal, kebijakan utang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Jihan Lestari, Badingatus Solikhah, 2019 | Variabel independen : CSR, Tunneling insentif, kompensasi kerugian fiskal, kebijakan utang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Variabel dependen : penghindaran pajak. | Populasi penelitian ini adalah 143 manufaktur perusahaan terdaftar di BEI Pada 2012-2016. Penelitian ini menggunakan sampling tujuan dengan sampel dari 24 perusahaan. Keseluruhan sampel unit adalah 120 sampel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa Regresi linear. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan asumsi klasik Tes hipotesis melalui | Hasil dari penelitian ini adalah tunneling insentif, kompensasi kerugian fiskal, dan profitabilitas memiliki dampak positif dan signifikan untuk penghindaran pajak. Kebijakan utang memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, CSR dan ukuran tegas tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian itu bisa menyimpulkan bahwa hanya tunneling insentif, kerugian |
| No | Judul, nama, tahun penelitian  | Variabel penelitian  | Desain dan metodologi penelitian  | Hasil penelitian  |
|    |  |  | SPSS 21   | keuangan kompensasi, dan profitabilitas yang mampu meningkatkan penghindaran pajak.   |
| 6  | Pengaruh Profitabilitas,   | Variabel independen :  | Populasi dalam penelitian ini   | Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil   |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
|    | Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ). Shinta Budianti, Khirstina Curry (2018).  | Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i> Variabel dependen : penghindaran pajak.                                       | adalah seluruh pada perusahaan sub sektor manufaktur <i>consumer goods</i> yang terdaftar di Bursa Indonesia periode 2013-2016. Penelitian ini menggunakan kriteria <i>purposive sampling</i> dengan metode analisis data panel.  | bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada tingkat signifikan $\alpha 1\%$ , likuiditas berpengaruh positif pada tingkat signifikan $\alpha 10\%$ dan <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif pada tingkat signifikan $\alpha 5\%$ .  |
| 7  | Pengaruh Profitabilitas, <i>Good Corporate Governance</i> dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. Eka Murni Lusina Wati, Susi Astuti (2020). | Variabel independen : profitabilitas, <i>good corporate governance</i> , dan intensitas modal. Variabel dependen : penghindaran pajak. | Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 sampai 2018. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode <i>purposive sampling</i> sehingga diperoleh 45 perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> . Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. | hasil penelitian ini yaitu <i>return on assets</i> , dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan <i>cash effective tax rate</i> , sedangkan kepemilikan institusional, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan <i>cash effective tax rate</i> . |
| 8  | Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan pertumbuhan penjualan terhadap  | Variabel independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan pertumbuhan penjualan.   | Metode penentuan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> . Sampel pada penelitian ini adalah 100 perusahaan  | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan  |
| No | Judul, nama, tahun penelitian  | Variabel penelitian  | Desain dan metodologi penelitian  | Hasil penelitian  |

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
|    | penghindaran pajak ( studi kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia).<br>Wastam Wahyu Hidayat (2018)   | Variabel dependen : penghindaran pajak  | manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.  | terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>leverage</i> tidak didukung dengan baik. Secara keseluruhan, kemampuan model untuk menjelaskan penghindaran pajak adalah 27,40%.   |
| 9  | Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i> (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2013).<br>Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015) | Variabel independen : profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal<br>Variabel dependen : penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ) | Metode penentuan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> . Sampel pada penelitian ini adalah 74 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Data dianalisis menggunakan panel regresi dengan <i>e.Views</i> . | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, profitabilitas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, kompensasi kerugian fiskal tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. |
| 10 | Pengaruh ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas dan CSR terhadap penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ).<br>Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017)   | Variabel independen : ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas dan CSR<br>Variabel dependen : penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> )  | Metode penentuan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> . Sampel pada penelitian ini adalah 103 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.   | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.                 |

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis. Berdasarkan tinjauan teoritis, rumusan masalah dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di awal, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pertumbuhan aset perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H3: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H4: Pertumbuhan aset, ukuran dan profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*